



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA  
NOMOR : 68/KPU/KT/JPR/030-434279/VI/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 32  
KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 76 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyampain kronologis kejadian kebakaran di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara untuk melakukan Pemilihan Susulan oleh Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara, maka perlu menetapkan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 032 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 86/HK.03.1/91/Kpt/PROV/XII/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 77/BA/KPU/030.434.279/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018;  
2. Surat Panitia Pemilihan Distrik Jayapura Utara Nomor : 019/PPD-JAPUT/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 32 KELURAHAN GURABESI DISTRIK JAYAPURA UTARA KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan terjadi Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara dikarenakan musibah kebakaran yang telah menghambat Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.

KEDUA : Dalam musibah kebakaran tersebut Ketua dan Anggota KPPS TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara termasuk didalam musibah tersebut;

KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Susulan di TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : J a y a p u r a  
Pada tanggal : 28 Juni 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAYAPURA**

TTD

**HENOCK MERAHABIA**

